

# PENGISIAN BPD PERIODE 2018-2024

---

Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul  
Tahun 2017

# Dasar Hukum :

1. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD
2. Perda Kab. Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang BPD;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2017 tentang Juklak Perda Nomor 16 Tahun 2017 tentang BPD.

# Keanggotaan BPD :

1. Keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan perempuan;
2. Keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah

# Dasar penentuan jumlah anggota BPD :

Untuk anggota BPD periode 2018-2024 berdasarkan jumlah penduduk semester 1 tahun 2017 data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Penduduk sampai dengan 5 ribu : 5 orang anggota BPD;
2. penduduk lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
3. penduduk lebih dari 12.000 (dua belas ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.

# Penentuan wilayah pemilihan :

Berdasarkan jumlah penduduk dibagi jumlah anggota BPD dikurang keterwakilan perempuan :

Jumlah penduduk

-----

Jumlah anggota BPD-1

: jumlah pembagi

# Wilayah pemilihan :

1. Pada prinsipnya wilayah pemilihan adalah pedukuhan;
2. Satu pedukuhan tidak dapat dipecah menjadi lebih dari satu wilayah pemilihan.

Contoh : Desa Jagalan

Jumlah BPD 5, kuota perempuan 1, yang dipilih di wilayah pemilihan 4

Wilayah pemilihan : 2 karena 2 pedukuhan

Maka 1 wilayah pemilihan dapat kuota lebih dari 1 calon anggota BPD.

# Penetapan panitia dan wilayah pemilihan :

1. Penetapan panitia dan wilayah pemilihan dengan Keputusan Lurah Desa
2. Jumlah wilayah pemilihan paling banyak jumlah anggota BPD – 1 keterwakilan perempuan.
3. Beberapa pedukuhan dapat menjadi 1 wilayah pemilihan berdasarkan jumlah proporsional sesuai bilangan pembagi keterwakilan BPD.

# Pendaftaran calon anggota BPD :

1. Pendaftaran calon anggota BPD kepada Panitia, menggunakan formulir yang disediakan, dilampiri fotocopy KTP, fotocopy ijazah terakhir dan Surat Pernyataan sesuai isian yang disediakan.
2. Calon anggota BPD dikelompokkan berdasarkan wilayah pemilihan kecuali pendaftaran keterwakilan perempuan.
3. Panitia meneliti kelengkapan administrasi;
4. Panitia mengumumkan calon anggota BPD yang memenuhi syarat administrasi untuk dilakukan pemilihan, baik keterwakilan perempuan atau keterwakilan wilayah.



# Pemilihan BPD keterwakilan perempuan :

1. Dilakukan di tingkat desa
2. Panitia mengundang unsur sesuai dengan Perbub 93 Tahun 2017.
3. Unsur perwakilan wilayah melakukan musyawarah mufakat difasilitasi panitia, menentukan urutan 1, urutan 2, dan seterusnya.

# Unsur Perwakilan Perempuan

- Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur :
  - Lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau
  - Tokoh perempuan desa.
- Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas unsur :
  - PKK;
  - LPMD; dan
  - Karang Taruna.
- Unsur tokoh perempuan desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas unsur :
  - wilayah pemilihan;
  - kelompok tani;
  - kelompok pengrajin;
  - tokoh agama;
  - tokoh pendidikan;
  - pemerhati masalah sosial; dan/atau
  - kelompok seni budaya.

# Pemilihan BPD keterwakilan wilayah :

1. Panitia mengundang unsur sesuai Perbub 93 Tahun 2017 di wilayah pemilihan masing-masing;
2. Panitia memfasilitasi musyawarah penentuan anggota BPD sesuai yang lolos administrasi;
3. Penentuan urutan 1, urutan 2, urutan 3 dan seterusnya berdasarkan musyawarah dan mufakat.

# Unsur masyarakat keterwakilan wilayah

Musyawarah perwakilan diwakili oleh unsur masyarakat pada wilayah pemilihan sebagai berikut :

1. unsur lembaga kemasyarakatan tingkat pedukuhan; dan
2. tokoh masyarakat.

Unsur lembaga kemasyarakatan tingkat pedukuhan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. RT/RW;
2. PKK pedukuhan;
3. Pokglat LPMD; dan
4. unsur pemuda;

Tokoh masyarakat sebagaimana yang dimaksud terdiri atas;

1. kelompok tani;
2. kelompok pengrajin;
3. kelompok nelayan;
4. tokoh agama;
5. tokoh pendidikan;
6. pemerhati masalah sosial; dan/atau
7. kelompok seni budaya.

# Peresmian anggota BPD :

1. Setelah seluruh musyawarah selesai, Panitia membuat berita acara penetapan calon anggota BPD;
2. Hasil pemilihan disampaikan kepada Lurah Desa untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat;
3. Bupati menetapkan Keputusan peresmian anggota BPD;
4. Pengucapan sumpah dan janji dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

# Persyaratan Calon Anggota BPD

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
5. bukan sebagai Pamong Desa;
6. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
7. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
8. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
9. penduduk Desa yang bersangkutan; dan
10. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

1. Penduduk desa mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi anggota BPD kepada Panitia dengan menggunakan formulir pendaftaran yang telah disediakan, dilampiri persyaratan sebagai berikut :
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. fotocopy ijazah terakhir;
4. surat pernyataan yang menyatakan :
5. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
6. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
7. bukan sebagai Pamong Desa;
8. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
9. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk desa yang bersangkutan; dan
10. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih

## Pembagian Wilayah Pemilihan BPD Desa Bangunjiwo

<b>NO</b>	<b>WILAYAH PEMILIHAN</b>
<b>1</b>	<b>PETUNG, SAMBIKEREP, KENALAN, SALAKAN</b>
<b>2</b>	<b>NGENTAK, DONOTIRTO</b>
<b>3</b>	<b>SRIBITAN, LEMAHDADI</b>
<b>4</b>	<b>KALIRANDU, BANGEN</b>
<b>5</b>	<b>GENDENG</b>
<b>6</b>	<b>JIPANGAN, BIBIS, KALANGAN</b>
<b>7</b>	<b>GEDONGAN, KALIPUCANG</b>
<b>8</b>	<b>KAJEN, TIRTO, SEMBUNGAN</b>



## Jadwal Pengisian BPD Periode 2018 - 2024

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1	Pembentukan Panitia & Penetapan Wilayah Pemilihan	29 – 30 Nopember 2017
2	Sosialisasi	1 – 5 Desember 2017
3	Pendaftaran Bakal Calon BPD	6 – 8 Desember 2017
4	Penelitian Berkas Administrasi	9 – 10 Desember 2017
5	Pengumuman Calon Anggota BPD yang memenuhi syarat administrasi	11 Desember 2017
6	Pelaksanaan Pemilihan Keterwakilan Perempuan	12 Desember 2017
7	Pelaksanaan Pemilihan Keterwakilan Wilayah	13 – 21 Desember 2017
8	Penetapan Calon Anggota BPD terpilih oleh Panitia	21 Desember 2017
9	Usulan kepada Bupati melalui Camat Hasil Calon Anggota BPD terpilih	22 Desember 2017
10	Penetapan SK Peremian Anggota BPD dg Keputusan Bupati	23 Desember 2017
11	Pengambilan Sumpah Janji Anggota BPD Periode 2018 – 2024	4 Januari 2018